

## KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KEGIATAN DEKONSENTRASI

### I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### A. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan

1. Ketua (Provinsi)
  - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan;
  - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Pendataan dan Monitoring serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;
  - c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja dan Laporan Pendataan dan Monitoring;
  - d) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Sekretaris (Provinsi)
  - a) Membantu pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
  - b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Pendataan dan Monitoring;
  - c) Bertanggungjawab atas pengarsipan dokumen kegiatan;
  - d) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
3. Anggota (Provinsi)
  - a) Membantu pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
  - b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Pendataan dan Monitoring;
  - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
4. Anggota (Kabupaten/Kota)
  - a) Melaksanakan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan di Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai arahan Ketua Tim;
  - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Pendataan dan Monitoring untuk Kabupaten/Kota bersangkutan;
  - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.


#### B. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

1. Ketua (Provinsi)
  - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan;
  - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Sosialisasi serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;
  - c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja dan Laporan Sosialisasi;
  - d) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Sekretaris (Provinsi)
  - a) Membantu pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
  - b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Sosialisasi;
  - c) Bertanggungjawab atas pengarsipan dokumen kegiatan;
  - d) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
3. Anggota (Provinsi)
  - a) Membantu pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
  - b) Membantu dalam penyusunan dan penyiapan Laporan Sosialisasi;
  - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

## II. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI

Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:



MENTERI PERUMAHAN RAKYAT,

SUHARSO MONOARFA